

PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM INTEGRASI, DISINTEGRASI DAN MODERN

Dewi Indasari, Silvana Oktanisa, Fransisca Uly Marshinta

Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya

Jln Srijaya Negara Bukit Besar Palembang

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi Islam adalah wujud dari upaya menerjemahkan visi Islam rahmatan lil 'alamin, kebaikan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi alam semesta termasuk manusia di dalamnya. Tidak ada penindasan antara pemilik modal dan pekerja, tidak ada eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada kerusakan ekosistem, tidak ada produksi yang berorientasi, jurang kemiskinan yang tidak terlalu dalam, tidak ada konsumsi yang berlebihan dan mubazir, tidak ada korupsi yang mensiasati pajak hingga trilyunan rupiah, dan tidak ada tipuan dalam perdagangan serta muamalah lainnya. Dalam kondisi tersebut manusia menemukan harmoni dalam kehidupan, kebahagiaan didunia dan insya allah sesudah kematian nantinya.

Kata Kunci : rahmatan lil 'alamin, pembalok, Baitul Maal


Pendahuluan

Ekonomi Islam yang ada sekarang, teori dan praktek adalah hasil nyata dari upaya operasionalisasi bagaimana dan melalui proses apa visi Islam tersebut dalam direalisasikan. Walau harus diakui bahwa yang ada sekarang belum merupakan bentuk ideal dari visi Islam itu sendiri. Bahkan menjadi sebuah ironi sebagian umat Islam yang seharusnya mengemban visi tersebut, saat ini distigmakan sebagai teroris, koruptor, munafik dan pembalok. Dan sebagian umat Islam yang lain tidak henti-hentinya saling mencurigai. Berburuk sangka, berperang dan bahkan saling mengkafirkan antar sesama mereka. Perkembangan ekonomi Islam adalah salahsatu harapan untuk mewujudkan visi Islam tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Marshal "Dua kekuatan besar yang mempengaruhi kehidupan dunia yaitu ekonomi dan agama" (Marshal, 1968:56)

Terintegrasikannya dua kekuatan ini dalam satu wadah ekonomi Islam adalah merupakan penyatuan kembali berhulu dan bermuara pada satu titik yaitu Allah Swt (tauhid). Secara prinsip tauhid adalah menekankan kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan pengetahuan serta kesatuan hidup atas dasar dan menuju Allah Swt. Dalam pemahaman Islam seharusnya

tidak ditemukan kontradiksi antara dua hal yang mempengaruhi pribadi-pribadi muslim menjadi pribadi yang pecah (*split personality*).

Prinsip-pinsip ekonomi dalam Islam dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an



"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana allah telah berbuat baik kepada mu dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi ini, Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan" (Q.S 28:77)

Ekonomi Islam adalah salahsatu jawaban dari bagaimana visi Islam di realisasikan, Proses realisasi visi Islam adalah mewujudkan ekonomi Islam dalam

bentuk realitas. Proses mewujudkan ekonomi Islam menjadi sebuah realitas dapat dilihat dari dua wujud yang saat ini sudah berkembang yaitu wujud yang saat ini telah berkembang yaitu wujud teori ekonomi dan praktek ekonomi Islam.

Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam

Masa Pertumbuhan

Masa pertumbuhan terjadi pada awal masa berdirinya Negara Islam di Madinah. Meskipun belum dikatakan sempurna sebagai suatu study ekonomi, tapi masa ini merupakan benih dari tonggak-tonggak timbulnya dasar ekonomi Islam. Secara amaliyah segala dasar dan praktek ekonomi Islam sebagai sebuah system telah dipraktekkan pada masa itu tentunya dengan kondisi yang amat sederhana sesuai dengan masanya. Lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan besar (PT) tentulah belum ditemukan, namun demikian lembaga moneter ditingkat pemerintahan telah ada yaitu *Baitul Maal*. Perusahaan (PT) telah dipraktekkan dalam bentuk skala kecil yaitu *Musyarakah*

Masa Keemasan

Setelah terjadi beberapa perkembangan dalam kegiatan ekonomi pada abad ke-2 H, para ulama mulai meletakkan kaidah-kaidah system ekonomi Islam disebuah negara atau pemerintahan. Kaidah-kaidah ini mencakup cara-cara bertransaksi (akad), pengharaman riba, penentuan harga, hokum syarikah (PT), pengaturan pasar, namun kaidah-kaidah ini masih berupa pasal-pasal yang tercecce dari buku-buku fiqih dan belum menjadi sebuah buku yang berjudul ekonomi Islam. Beberapa karya-karya fiqih yang mengetengahkan persoalan ekonomi antara lain :

- a. Fiqih Mazhab Maliki : Almudawwanah al-Kuberto karya Imam Malik (93-179H), Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd (wafat 595H), Li Ahkam Al-qur'an karya Imam al-Qurtubi (wafat 671H), Al-Syarhu al-Kabir karya Imam Ahmad al-Dardir (wafat 1201H)

- b. Fiqih Mazhab Hanafi : Ahkam al-qur'an karya Imam Abubajar al-Jassos (wafat 370H), Al-Mabsud karya Imam Syamsuddin al-Syarkhsi (wafat 483H), Tufah al-Fuqoha karya Imam Alauddin al-Samarqandu (wafat 540H), Bada'i al-Sona'I karya Imam Alauddin al-Kasani (wafat 587H)
- c. Fiqih Mazhab Syafi'i : al-Umm karya Imam Syafi'I (150-204H), Al-Ahkam al-Sulthoniyah karya al-Mawardi (450H), al-Majmu' karya Imam An-Nawawi (wafat 657H), al-Asybah wa al-Nadzhoir karya Jalaluddin al-Suyuti (wafat 911H), Nihayah al-Muhtaj karya Syamsuddin al-Romli (wafat 1004H)
- d. Fiqih Mazhab Hambali : Al-Ahkam al-Sulthoniyah karya Qodhi Abu Ya'la (wafat 458H), al-Mughni karya Ibnu Qudamah (wafat 620H), al-Fatawa al-Qubro karya Ibnu Taimiyah (wafat 728H) 'a lamu Muwaqif' karya Ibnu Qoyyim al-Jauziyah (wafat 751H)

Dari kitab-kitab tersebut bila dikaji maka akan ditemukan banyak hal tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi Islam, baik sebagai sebuah system maupun keterangan tentang solusi Islam bagi problem-problem ekonomi pada masa itu, misalnya Ibnu Hazm memberi penjelasan tentang kewajiban Negara menjamin kesejahteraan minimal bagi setiap warganegara. Konsep ini telah melampaui pemikiran ahli ekonomi.

- Masa Kemunduran

Dengan di tutupnya pintu ijtihad, maka dalam menghadapi perubahan social, prinsip-prinsip Islam pada umumnya serta prinsip ekonomi khususnya tidak akan berfungsi secara optimal, karena para ulama seakan tidak siap dan tidak berani untuk langsung menelaah kembali sumber ahli *tasyri* dalam menjawab perubahan-perubahan tersebut. Mereka pada merujuk pada imam-imam mazhab terdahulu dalam meng-istimbathkan hukum, sehingga ilmu-ilmu ke Islaman lebih bersifat pengulangan daripada bersifat penemuan. Tradisi taklid ini malah menimbulkan *stagnasi* (kejumudan) dalam mediscovers ilmu-ilmu baru khususnya dalam menjawab

hajat/keinginan manusia dibidang ekonomi. Padahal Ijtihad adalah sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan As-sunnah. Dam pukulan telak terhadap Islam ketika ditutupnya pintu ijtihad tersebut.

II. Perkembangan Pemikiran Teori Eonomi Islam

Perkembangan teori ekonomi Islam dimulai sejak diturunkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang ekonomi, misalnya dalam Q.S Al-Baqoroh : 275 dan 279 tentang jual beli dan riba, Al-Baqoroh : 282 tentang pembukuan transaksi, Al-Maidah : 1 tentang aqad, Q.S. Al-A'raf ayat 31, Q.S. Annisa : 5 dan 10 tentang pengaturan pencarian, penitipan dan membelanjakan harta. Menurut At-Taraqi (2004:26) ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan pokok ekonomi sejak pensyariaan Islam (masa rosulullah Saw) dan dilanjutkan secara metodis oleh para penggantinya (Khulafaur-rasyidin). Pada masa ini bentuk permasalahan perekonomian belum variatif, sehingga teori-teori yang muncul pun belum beragam. Hanya saja yang sangat substansial dari perkembangan pemikiran ekonomi ini adanya wujud komitmen terhadap realisasi visi Islam *rahmatan lil' alamin*. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari sejak masa Rosulullah sampai sekarang dapat dibagi dalam 6 tahapam.

Tahap Pertama (632-656M) Masa Rosul, **Tahaap Kedua** (656-661 M) Masa Khulafaurasyidin, **Tahap Ketiga atau Periode Awal** (738-1037 M) Pemikir ekonomi Islam periode ini diwakili oleh Zayd bin Ali (738M), Hasan Al-Basri (728M), Abu Hanifah (787M), Awza'i (774M), Malik (798M), Fudayl bin ayad (802M), Muhammad bin Hasan al-Syaibani (804M), Ma'ruf Kal-khi (815M), Yahya bin Dam (818M), Syafi'i (820M), Abu Ubayd (838M), Ahmad bin Hambal (855M), Yahya bin Hambal (855M), Al- Qusayri (857M), Dzun nun al-Misri (859M), Ibrahim bin Dam (874M), Yahya bin Umar (902M), Qudama bin Ja'far (948M), Al-Farabi (950M), Abu Ja'far al-Dawudi (1012M), Ibn Miskawaih (1030M), Ibnu Sina (1037M), Mawardi (1058M), Al-Kindi

(1873M). **Tahap Ke-empat atau Periode Kedua** (1058-1448M) pemikir Islam pada periode ini adalah Al-Ghozali (1111M), Ibn Khaldun (1040M), Syamsuddin al-Sarakhsi (1090M), Nuzamu Mulk Tusi (1093M), al-Hujwary (1096M), Ibnu Baja (1138M), Abdul Qadir al Jailani (1169M), Ibn Mas'ud al-Khasani (1182M), Ibnul Tufayl (1185M), Ibnu Rusyd (1198M), Fakhruddin al-Razi (1210M), Ibnu 'Arabi (1240M), al-Attar (1252M), Najmuddin al-Razi (1256M), Jalaluddin Rumi (1274M), Muhammad bin Abdulrahman al-Habsyi (1300M), Ibnu Taimiyah (1328M), Ibnul Ukhuwa (1329M), Ibnul Qayyim (1350M), Abu Ishaq al shatibi (1388M), Al-Maqrizi (1441M), **Tahap Kelima atau Periode Ketiga (1446-1931M)**. Shah Walilullah al-Delhi (1762M), Muhammad bin Abdul Wahab (1787M), Jamaluddin Al-Afghani (1897M), Mufti Muhammad Abduh (1905M), Muhammad Iqbal (1938M), Ibnu Nujaym (1562M), Ibnu Abidin (1836M), Syech Ahmad Sirhindi (1524M). **Tahap Keenam atau Periode lanjut** (1931-sekarang). Muhammad Abdul Mannan (1938M), Muhammad Najatullah Shiddiqi (1931M), Syech Nawad Haider Naqvi (1935M).

Hasil Pemikir Ekonomi Islam dari beberapa pemikir diatas adalah :

1. Zaid bin Ali (80-120H), adalah penggagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai (Sudarsono, 2002:149)
2. Abu Hanifah (80-150H). Beliau dikenal sebagai imam mazhab hukum yang sangat rasionalistik, ia juga menggagas keabsahan dan keshahihan hukum kontrak jual beli dengan apa yang dikenal dewasa ini "*bay al-saldin*" (Zahrah, 1952:539)
3. al-Awza'i (88-157H), Ia adalah penggagas orisinal dalam ilmu ekonomi syariah.

Gagasannya antara lain Kebolehan atau keshahihan dalam system muzaroh sebagai bagian dalam bentuk murabahah serta membolehkan peminjaman modal baik dalam bentuk tunai atau sejenisnya (Mahmashani, 1978:447)

4. Imam Malik bin Anas (93-179H). Beliau dikenal sebagai penulis kitab *al-Muwathah'* dan imam mazhab hukum. Ia juga memiliki pemikiran orisinal dibidang ekonomi seperti ia menganggap raja/penguasa bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya. Para penguasa harus peduli terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Teori Istislah dalam ilmu hukum Islam yang diperkenalkannya mengandung analisis nilai kegunaan atau teori utility dalam filsafat barat yang dikemudian hari diperkenalkan oleh Jeremy Benthan dan Jhon Stuart Mill. Disamping itu pula beliau juga tokoh hukum Islam yang mengakui hak negara Islam untuk menarik pajak demi terpenuhinya kebutuhan bersama (Zahrah, 1952:432)
5. Al-Farabi (260-339H). Beliau mengemukakan tentang tingkat-tingkat pertumbuhan ekonomi manusia : (a) Masyarakat ke kayu-kayuan atau Negara liar. (b) Masyarakat binatang/positif, (c) Negara kebutuhan (4) Negara keinginan (5) Negara bertukar kebutuhan (6) Negara kapitalis (7) Negara anarki/ masyarakat komunis (8) Negara utama
6. Ibnu Sina (270-428H). pendapatnya antara lain : (a) manusia adalah makhluk berekonomi, (2) ekonomi membutuhkan negara, (3) perkembangan ekonomi melalui perkembangan ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat serta ekonomi Negara, (4) tujuan politik Negara harus diarahkan kepada keseragaman keseluruhan masyarakat dalam mewujudkan perekonomian dan kestabilan ekonomi (5) harta milik berasal dari warisan dan kerja keras (6) wajib bekerja untuk mendapatkan harta ekonomi menurut jalannya yang sah (6) Pengeluaran dan pemasukan harus diatur dengan anggaran (7) pengeluaran wajib/nafaqah yang sifatnya konsumtif harus dikeluarkan sehemat mungkin, pengeluaran untuk kepentingan umum (masyarakat dan Negara) yang sifatnya wajib juga dicukupkan dengan hati yang ikhlas
7. Abu Hamid al-Ghazali (450-505H). Tokoh yang lebih dikenal dengan sufi dan filosof sertapengkritik filsafat terkemuka ini melihat bahwa (a) perkembangan ekonomi perlu adanya transportasi, (b) uang bukanlah komoditi tapi alat tukar (c) perkembangan ekonomi meningkatkan menjadi ekonomi jasa yaitu hubungan jasa diantara manusia (d) perludanya pemerintahan (e) perlu institute perbankan (f) hati-hati terhadap riba
8. Ibnu Taymiyyah (1262-1368H). Dalam kitabnya *al-Siasat al-Syar'iyah fi ishlah al-ra'iy wal al-ra'iyah* menegaskan tugas dan fungsi serta peran pemerintah sebagai pelaksana amanat untuk kesejahteraan rakyat

III. Perkembangan Praktek Ekonomi Islam

Praktek perbankan dizaman rosulullah dan sahabat telah terjadi karena telah ada lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi utama operasional perbankan yakni : (1) menerima simpanan uang (2) meminjamkan uang atau memberikan pembiayaan dalam bentuk mudharabah, musyarakah, muzaro'ah dan musaqah (3) memberikan jasa pengiriman/transfer uang . Istilah-istilah fiqh dibidang ini pun muncul dan diduga berpengaruh pada istilah teknis perbankan modern seperti istilah *qard* yang berarti pinjaman/kredit, istilah *suq* jamaknya *suquq* yang dalam bahasa arab berarti pasar, bergeser menjadi alat tukar dan ditransfer kedalam bahasa inggris dengan sedikit perubahan menjadi *check* atau *cheque* dalam bahasa prancis

Fungsi-fungsi yang lazimnya dewasa ini dilaksanakan oleh perbankan telah dilaksanakan oleh rosulullah hingga zaman abbasiyah. Istilah bank tidak dikenal pada zaman itu akan tetapi pelaksanaan fungsinya telah terlaksana dengan akad sesuai syariah. Fungsi-fungsi itu dizaman rosulullah dilaksanakan oleh satu orang, sedangkan pada zaman abbasiyah ketiga fungsi itu telah dilaksanakan oleh satu individu saja. Perbankan berkembang setelah munculnya beragam jenis mata uang dengan kandungan logam mulia yang

beragam, dengan demikian diperlukan keahlian khusus bagi mereka yang bergelut dibidang pertukaran uang. Mereka yang mempunyai keahlian khusus itu disebut *naqid*, *sarraaf* dan *jihbiz* yang kemudian menjadi cikal bakal praktek pertukaran mata uang atau *money changer*. Peranan bankir pada masa abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Khalifah al-Muqtadir (908-932). Sementara *suq* (cek) digunakan secara luas sebagai media pembayaran. Sejarah perbankan Islam mencatat Syaifudaulah al-Hamdani sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring Bagdad, Irak dan Alepo (Spanyol)

Mengingat penting dan strategisnya institusi dan perbankan untuk menggerakkan roda perekonomian, maka berbagai upaya dilakukan oleh ahli ekonomi Islam. Pertengahan tahun 1940an Malaysia mencoba membuka bank non bunga namun tidak sukses. Akhir tahun 1950an Pakistan mencoba mendirikan lembaga perkreditan tanpa bunga di pedesaan, sedangkan ujicoba yang relatif sukses dilakukan oleh Mesir dengan mendirikan Mit Ghamr Local Saving Bank tahun 1963 yang disambut baik oleh para petani dan masyarakat pedesaan. Namun keberhasilan ini terhenti karena masalah politik yakni intervensi pemerintah Mesir. Pergeseran orientasi dari pemikiran ekonomi ke gerakan tak terpisahkan dari hapusnya institusi khilafah tahun 1924 dan upaya menghidupkan kembali yang gagal hingga terbentuknya Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dengan kata lain salah satu produk penting yang menyertai terbentuknya OKI adalah terpicunya pemikiran ekonomi Islam menjadi gerakan perekonomian Islam. Gerakan ini ditandai dengan diselenggarakan Konferensi Ekonomi Islam secara teratur. Pemantapan hati negara-negara anggota OKI untuk mengislamisasi ekonomi negaranya masing-masing tumbuh setelah Konferensi Ekonomi Islam III yang diselenggarakan di Islamabad Pakistan Maret 1983. Hasilnya sejumlah pemerintahan Islam telah mendirikan Departemen atau Fakultas Ekonomi Islam di Universitas-universitas mereka bahkan sudah mulai mengislamkan

lembaga perbankan mereka. Konferensi Negara-negara Islam sedunia tanggal 21-27 April 1969 memberi dampak positif berupa perkembangan bank Islam atau bank syariah diberbagai Negara yang ditengarai lebih dari 200 lembaga keuangan dan investasi syariah yang berkembang sejak tahun 1975. Pada tahun tersebut perkembangan system ekonomi syariah secara empiris diakui dengan lahirnya Islamic Development Bank (IDB)

IV. Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia

Para pelaku ekonomi pun didominasi oleh orang melayu yang identik dengan orang Islam. Bahasa Melayu memiliki kosakata yang berasal dari bahasa arab, ini berarti banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep Islam dalam kegiatan ekonomi. Maka dapat disimpulkan aktifitas ekonomi syariah tidak hanya dalam bentuk formal melainkan telah ber-difusi dengan kebudayaan melayu, sebagaimana tercermin dalam bahasanya. Pemikiran dan aktifitas ekonomi syariah di Indonesia akhir abad 20 lebih diorientasikan pada pendirian lembaga keuangan dan perbankan syariah. Salahsatu pilihannya adalah gerakan koperasi yang dianggap sejalan atau tidak bertentangan dengan syariah Islam. Oleh karena itu gerakan koperasi mendapat sambutan baik oleh kalangan santri dan pondok pesantren. Kelahiran bank Islam di Indonesia semakin hari semakin kuat dikarenakan oleh beberapa factor :

- a. Adanya kepastian hukum yang melindunginya
- b. Tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang manfaatnya lembaga keuangan dan perbankan syariah
- c. Dukungan politik dari pemerintah, akan tetapi kelahiran bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan pendirian pendidikan perbankan syariah Maraknya perbankan syariah ditanah air tidak diimbangi dengan lembaga pendidikan yang memadai, akibatnya perbankan syariah di Indonesia baru pada Islamisasi nama ke lembaganya. Belum Islamisasi para pelakunya secara individual dan material. Maka tidak heran jika transaksi perbankan syariah tidak terlalu berbeda dengan bank

konvensional, hanya saja ada konkordansi antara nilai suku bunga dengan nisbah bagi hasil. Bahkan terkadang para pejabat tidak mau tahu jika nasabahnya mengalami kerugian atau menurunnya keuntungan. Mereka mematok bagi hasil dengan rate yang benar-benar menguntungkan bagi pihak bank secara sepihak. Di lain pihak kadangkala ada nasabah yang bersedia mendepositkan dananya di bank syariah dengan syarat meminta bagi hasilnya minimal sama dengan bank konvensional milik pemerintah.


Munculnya praktek ekonomi Islam di Indonesia pada tahun 1990 an yang dimulai dengan lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1992 yang mengandung ketentuan bolehnya bank konvensional beroperasi dengan system bagi hasil. Kemudian pada saat bergulirnya era reformasi timbul amandemen yang melahirkan UU No.7 tahun 1998 yang memuat lebih rinci tentang perbankan syariah. UU ini mengawali era baru perbankan syariah di Indonesia yang ditandai dengan tumbuh pesatnya bank-bank syariah baru atau cabang syariah pada bank konvensional. Maka praktek keuangan syariah di Indonesia memerlukan panduan hukum Islam guna mengawal pelaku ekonomi sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Perkembangan berikutnya MUI sebagai payung dari lembaga-lembaga organisasi keagamaan Islam di tanah air menganggap perlu dibentuknya satu badan dewan syariah yang bersifat nasional (DSN) dan membawahi seluruh lembaga keuangan termasuk didalamnya bank-bank syariah.

DSN MUI sejak tahun 1997-2005 telah banyak mengeluarkan fatwa-fatwa tentang ekonomi Islam (muamalah maliyah) untuk menjadi pedoman bagi para pelaku ekonomi Islam khususnya perbankan syariah. Dalam metode penerbitan fatwa dalam bidang muamalah maliyah diyakini menggunakan sumber hukum yang disepakati oleh ulama-ulama suni yaitu al-Qur'an, Hadist Nabawi, Ijma dan Qiyas. Di Indonesia atas prakarsa MUI bersama kalangan pengusaha muslim sejak 1992 telah beroperasi bank syariah yaitu Bank Muamalah Indonesia (BMI) yang system

operasionalnya mengacu pada UU No.72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil. Ditengah dinamika tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah pada tahun 1997 krisis ekonomi datang menerjang memporak-porandakan system perbankan nasional, dari 240 bank sebelum krisis kini hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah. Diantara lembaga-lembaga keuangan syariah yang berkembang secara pesat di tengah sistem perbankan yang sedang sakit adalah antara lain bank syaria'ah, BPRS, BMT. Bank syariah berdampingan dengan bank-bank konvensional, hal tersebut dibuktikan dengan munculnya bank BNI syariah, bank Mandiri syariah, bank Bukopin syariah, bank Danamon syariah, BII syariah. Disamping itu berkembang juga lembaga keuangan syariah yang bersifat mikro yang bergerak dikalangan ekonomi bawah yaitu BMT (Bank Maal wat Tamwil).

V. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Di Indonesia perkembangan pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi Islam telah mengalami kemajuan yang pesat. Pembelajaran ekonomi Islam telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Perkembangan ekonomi Islam telah mulai mendapatkan momentum sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992. Pada tahun 1911 telah berdiri oranisasi Syarikat Dagang Islam yang beranggotakan tokoh-tokoh atau intelektual muslim saat itu. Ekonomi Islam ini sesuai dengan pedoman seluruh umat Islam di dunia yaitu al-Qur'an Q.S al-Baqoroh;282



Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*

Sesuai dengan perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat dengan ekonomi perbankan secara Islam. Setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi :

1. Ujian atas kredibilitas system ekonomi dan keuangan

2. Bagaimana system ekonomi Islam dapat meningkatkan dan menjamin atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan seluruh umat, dapat menghapus kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, memajukan ekonomi dalam negeri yang masih terpuruk dan dinilai rendah oleh Negara lain.
3. Perangkat peraturan, hukum dan kebijakan baik dalam skala nasional maupun internasional

Untuk menjawab pertanyaan itu telah dibentuk organisasi dalam bidang tersebut yaitu organisasi IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam). Organisasi ini didirikan untuk membangun jaringan kerjasama dalam mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia baik secara akademis maupun secara praktek. Dengan berdirinya organisasi tersebut diharapkan para ahli ekonomi yang terdiri dari akademisi dan praktisi dapat bekerjasama untuk menjalankan pendapat dan aksinya secara bersama-sama, baik dalam penyelenggaraan kajian forum-forum ilmiah ataupun riset, maupun dalam melaksanakan pengenalan tentang system ekonomi Islam kepada masyarakat. Hikmah didirikannya ekonomi Islam pun sangat banyak salahsatunya praktek ekonomi Islam ini mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan riba (melebih-lebihkan) itu adalah perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah dan mengajarkan pada kita agar menjauhi perbuatan tersebut. Selain itu ekonomi Islam juga sebagai wadah menyimpan dan meminjam uang secara halal dan diridhoi oleh Allah Swt.

- Kesimpulan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong. Secara sederhana, faktor-faktor itu dikelompokkan menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah penyebab yang datang dari luar negeri, berupa perkembangan ekonomi syariah di negara-negara lain, baik yang berpenduduk mayoritas Muslim maupun tidak. Negara-negara tersebut telah mengembangkan ekonomi syariah setelah timbulnya kesadaran tentang perlunya

identitas baru dalam perekonomian mereka. Kesadaran ini kemudian 'mewabah' ke negara-negara lain dan akhirnya sampai ke Indonesia. Sedangkan faktor internal antara lain adalah kenyataan bahwa Indonesia ditakdirkan menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Fakta ini menimbulkan kesadaran di sebagian cendekiawan dan praktisi ekonomi tentang perlunya suatu ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dijalankan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Di samping itu, faktor politis juga turut bermain. Membaiknya "hubungan" Islam dan negara menjelang akhir milenium lalu membawa angin segar bagi perkembangan ekonomi dengan prinsip syariah. Meningkatnya keberagaman masyarakat juga menjadi faktor pendorong berkembang ekonomi syariah di Indonesia. Munculnya kelas menengah Muslim perkotaan yang terdidik dan religius membawa semangat dan harapan baru bagi industri keuangan syariah. Mereka mempunyai kesadaran bahwa agama bukan sekedar shalat, puasa, dan ibadah-ibadah mahdah lainnya saja. Tetapi, agama harus diterapkan secara kafah (holistik) dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam berekonomi. Faktor berikutnya adalah pengalaman bahwa sistem keuangan syariah tampak cukup kuat menghadapi krisis moneter tahun 1997-1998. Bank syariah masih dapat berdiri kokoh ketika "badai" itu menerpa dan merontokkan industri keuangan di Indonesia.

Di samping itu, faktor rasionalitas bisnis pun turut membesarkan ekonomi syariah. Bagi kelompok masyarakat yang tidak cukup dapat menerima sistem keuangan syariah berdasarkan ikatan emosi (personal attachment) terhadap Islam, faktor keuntungan menjadi pendorong mereka untuk terjun ke bisnis syariah. Implikasi Bagi Perkembangan Ekonomi Nasional

Setidaknya ada 3 hal yang menjadi sumbangan ekonomi syariah bagi ekonomi nasional :

1. Pertama, ekonomi syariah memberikan andil bagi perkembangan sektor riil.

Pengharaman terhadap bunga bank dan spekulasi mengharuskan dana yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan syariah disalurkan ke sektor riil.

2. Kedua, ekonomi syariah lewat industri keuangan syariah turut andil dalam menarik investasi luar negeri ke Indonesia, terutama dari negara-negara Timur-tengah. Adanya berbagai peluang investasi syariah di Indonesia, telah menarik minat investor dari negara-negara petro-dollar ini untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Minat mereka terus berkembang dan justru negara kita yang terkesan tidak siap menerima kehadiran mereka karena berbagai 'penyakit akut' yang tidak investor friendly, seperti rumitnya birokrasi, faktor keamanan, korupsi, dan sebagainya.
3. Ketiga, gerakan ekonomi syariah mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di masyarakat Indonesia. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik seperti sistem riba, spekulasi, dan ketidakpastian (gharar).

Meskipun begitu, dilihat dari sejarahnya hingga sekarang. Ekonomi Islam berkembang dengan sangat lambat di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah yang kurang serius dalam mengembangkan ekonomi Islam itu sendiri, seperti :

1. Berbelit-belitnya birokrasi dalam hal Investasi di bidang syariah
2. Belum mendukungnya situasi untuk berinvestasi di bidang syariah, serta
3. Pemerintah yang belum sepenuhnya percaya kepada perbankan syariah sehingga masih meletakkan dana APBN dan APBD di bank-bank konvensional

Daftar Pustaka

- Ahmad, Zainal Abidin, 1979, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta : Bulan Bintang
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan ‘Ali Muhammad bin Habib al-Bashriy, al-Baghdadi, *al-ahkam al-Sulthaniyyah*, Dar al-Fikr : Beirut
- Al-Tariqi, Abdullah Abdul Husein, 2004, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*, Jogjakarta : Magistra Insania Press
- Sallam, Abu Ubayd al-Qasim bin al-Anwa’i, 1981, *Mu ‘assassat al-Nashir*, Beirut : Libanon
- Syahdeni, Sutan Remi, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Grafiti
- Irfan, Lukman, 2008, *Sejarah Ekonomi Islam: Perkembangan Panjang Realitas Ekonomi*, Dalam tim Penulis MSI, Jogjakarta : Safiria Insani Press bekerjasama dengan MSI UII